

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****TAHUN 2007****NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2006****TENTANG****PENGUKUHAN DESA LARIANG, DESA MAKMUR JAYA DAN  
PAKAVA DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN  
MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khusus pada tingkat desa, maka dipandang perlu mewngukuhkan Desa Lariang Desa Makmur Jaya dan Desa Pakava yang telah menjadi desa persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a maka dipandang perlu menetapkan Pengukuhan Desa Lariang Desa Makmur Jaya dan Desa Pakava dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA  
dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUKUHAN DESA  
LARIANG DAN DESA MAKMUR JAYA DI KECAMATAN  
PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kabupaten Mamuju Utara
- b. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Mamuju Utara;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini mengukuhkan Desa Lariang dan Desa Makmur Jaya hasil pemekaran Desa Tikke serta Pembentukan Desa Pakava di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

## **BAB III**

### **LUAS , BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**

#### Pasal 3

Desa yang dimaksud pada pasal 2 mempunyai Luas, batas wilayah, Jumlah penduduk dan wilayah kerja adalah sebagai berikut :

- a. Desa Lariang :
  1. Luas Wilayah : 116,50 km<sup>2</sup>
  2. Batas Wilayah :
    - Sebelah Timur : Desa Makmur Jaya
    - Sebelah Barat : Selat Makassar
    - Sebelah Selatan : Sungai Lariang
    - Sebelah Utara : Desa Tikke
  3. Jumlah Penduduk : 2.712 jiwa
  4. Wilayah Kerja :
    - (a) Dusun Kalindu;
    - (b) Dusun Karomdo;
    - (c) Dusun Kuluku Mbeo;
    - (d) Dusun Siparappe; dan
    - (e) Dusun Cahaya Siparappe.
- b. Desa Makmur Jaya :
  1. Luas Wilayah : 140, 84 km<sup>2</sup>
  2. Batas Wilayah :
    - Sebelah Timur : Sulawesi Tengah
    - Sebelah Barat : Desa Tikke dan Desa Lariang
    - Sebelah Selatan : Sungai Lariang

- Sebelah Utara : Desa Tikke
- 3. Jumlah Penduduk 3.226 jiwa
- 4. Wilayah Kerja :
  - (a) Dusun Karya Makmur;
  - (b) Dusun Maradda;
  - (c) Dusun Bumi Jaya; dan
  - (d) Dusun Letawa.
- c. Desa Pakava :
  - 1. Luas Wilayah : 56,73 km<sup>2</sup>
  - 2. Batas Wilayah :
    - Sebelah Timur : Desa Ngobi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah.
    - Sebelah Barat : Desa Gunung Sari
    - Sebelah Selatan : Desa Gunung Sari
    - Sebelah Utara : Desa Polewali
  - 3. Jumlah Penduduk 2.357 jiwa;
  - 4. Wilayah Kerja :
    - (a) Dusun Bamba Apu;
    - (b) Dusun Mui;
    - (c) Dusun Kumu; dan
    - (d) Dusun Puti Mata

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 4

Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan paling lambat 1 Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 5

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 13 Agustus 2007  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 20 Agustus 2007  
**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**NUR ALAM TAHIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007 Nomor 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**TTD**

**MULYADI, SH**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN DESA LARIANG DAN DESA MAKMUR JAYA DI  
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana diatur bahwa Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana dan prasarana. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.

Bahwa Tikke telah dimekarkan menjadi Desa Lariang, Desa Makmur Jaya dan mengukuhkan Desa Pakava dan berdasarkan prakarsa masyarakat dan dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan daerah yang berdasarkan perturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas